SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dengan mengatasi volume jenis sampah yang semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan sampah di daerah dan membuat kebijakan dalam pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
11. Sampah Organik adalah terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam/yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, Sampah Rumah Tangga atau kegiatan lain.
12. Sampah Anorganik adalah berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti plastik, botol, kaleng dan lain-lain.
13. Timbulan Sampah adalah Sampah yang dihasilkan oleh individu/rumah tangga/masyarakat dari aktivitas kesehariannya.
14. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Sampah Residu adalah jenis limbah yang tersisa setelah proses pemilahan dan pengolahan sampah, yang tidak dapat didaur ulang atau terurai, seperti popok, plastik multilayer, dan stirofoam, sampah ini sulit diolah kembali dan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.

20. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk apartemen, *guest house*, rumah singgah, perumahan, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
21. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak Sampah/ember Sampah/tong Sampah/keranjang Sampah.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat Pengelolaan Sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan Sampah skala kawasan.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir Sampah.
28. Tempat Pemprosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah proses pengolahan sisa-sisa Sampah yang tidak dapat diolah lagi (residu) melalui proses daur ulang atau pengolahan lainnya.
29. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan Sampah yang sudah dipilah-pilah, hasil dari pengumpulan Sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari Sampah atau ke tempat pengepul Sampah.
30. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Lembaga yang mengoordinasikan Bank Sampah unit di suatu wilayah, ditingkat kota/kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
31. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah adminstratif setingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan/Desa.
32. Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut KSM adalah Lembaga Kemasyarakatan berbasis masyarakat yang dibentuk dari Desa/kelurahan oleh Perangkat Daerah terkait untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengumpulan, pengolahan dan pemprosesan Sampah.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.

34. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
35. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
36. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa memberikan penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
37. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
38. Masyarakat adalah kelompok Orang yang hidup dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu.
39. Produsen adalah Produsen yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
40. Distributor adalah pihak, individu atau badan usaha yang berperan sebagai perantara dalam rantai barang, menghubungkan Produsen dengan konsumen akhir atau pengecer.
41. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
42. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR dalah konsep yang didesain untuk mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam proses produksi suatu barang sampai produk ini tidak dapat dipakai lagi, sehingga biaya lingkungan menjadi komponen harga pasar produk tersebut.
43. *Material Recovery Facility* yang selanjutnya disingkat MRF merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk menerima, memilah, memproses dan menyimpann bahan daur ulang untuk dibentuk dan dijual kembali. Pada dasarnya terdapat dua tipe MRF, yaitu MRF kotor dan MRF bersih.

44. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain.
45. Instansi Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
46. Instansi Swasta adalah organisasi atau perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok swasta, bukan oleh pemerintah.
47. Berwawasan Lingkungan adalah Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap manusia maupun alam.
48. *Maggot* adalah larva dari lalat *Black Soldier Fly* (BSF) atau *Hermetia illucens* yang dikenal mampu mengurai sampah organik secara cepat dan efisien. Maggot banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah organik karena dapat memakan sisa makanan, buah busuk, sayuran, dan limbah dapur sehingga mengurangi volume sampah secara alami dan ramah lingkungan.
49. Pihak Ketiga adalah Pihak Ketiga dalam pengelolaan Sampah merujuk pada entitas di luar Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penghasil Sampah, yang dilibatkan untuk mendukung, melaksanakan, atau bermitra dalam kegiatan Pengelolaan Sampah. Badan Usaha Swasta, Lembaga Non-Pemerintah (NGO/LSM), Koperasi atau Kelompok Usaha, Kelompok masyarakat yang berbadan hukum dan bergerak di bidang persampahan, Pemerintah Daerah Lain, maupun Pihak Luar Negeri yang berbadan hukum dan bergerak di bidang persampahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah di Daerah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
b. menjadikan individu, kelompok, dan Masyarakat yang memiliki PHBS melalui Pengelolaan Sampah yang baik serta berkelanjutan;
c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. meningkatkan peran serta Masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang Berwawasan Lingkungan;

e. menjadikan Sampah yang memiliki nilai ekonomis; dan

f. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;

b. hak dan kewajiban;

c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

d. Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal;

e. penyediaan dan pengembangan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;

f. lembaga pengelolaan;

g. perizinan;

h. pengembangan dan penerapan teknologi;

i. sistem informasi;

j. peran serta masyarakat;

k. pembinaan dan pengawasan;

l. larangan;

m. Insentif dan Disinsentif;

n. retribusi pelayanan persampahan;

o. ketenagaan, Kompensasi, dan tanggung jawab;

p. pendanaan

q. sanksi administratif; dan

r. penyelesaian sengketa.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

(1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan

b. program pengurangan dan penanganan Sampah.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:

a. target pengurangan Timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan

b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan dokumen rencana induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pembatasan Timbulan Sampah;

b. pendauran ulang Sampah;

c. pemanfaatan kembali Sampah;

d. pemilahan Sampah;

e. pengumpulan Sampah;

f. pengangkutan Sampah;

g. pengolahan Sampah;

h. pemrosesan akhir Sampah;

i. pendanaan; dan

j. analisis Pengelolaan Sampah secara berkelanjutan serta memuat aspek ekonomi sirkular.

(3) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan reviu kebijakan strategi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang

Pasal 8

(1) Setiap Orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan Berwawasan Lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;

b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan di bidang Pengelolaan Sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaran Pengelolaan Sampah;

d. memperoleh perlindungan dan Kompensasi atas dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan Berwawasan Lingkungan.

(2) Setiap Orang berkewajiban:

a. melakukan pemilahan Sampah dari sumbernya;

b. membuang Sampah yang dihasilkan ketempat TPS yang telah ditentukan;

c. membayar retribusi kebersihan/persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bagi pelaku usaha dan/atau industri mengolah dan memproses sampahnya/melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang mendapat izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyediakan tempat Sampah di sekitar tempat usaha;

f. ikut serta dalam pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

g. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;

h. membatasi Timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;

i. menggunakan produk yang menghasilkan sedikit Sampah;

j. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke BSU/BSI; dan

k. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak:

a. melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Sampah;

b. menerima retribusi kebersihan/persampahan;

c. menetapkan kebijakan dan strategis dalam Pengelolaan Sampah; dan

d. menugaskan kepada Pemerintah Desa/kelurahan untuk melakukan Pengelolaan Sampah Organik.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. memberikan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan Berwawasan Lingkungan kepada Masyarakat dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;

b. melakukan penanganan dan pengangkutan Sampah;

c. memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaran Pengelolaan Sampah;

d. memberikan perlindungan, Insentif, dan Disinsentif dalam pemrosesan Pengelolaan Sampah; dan

e. memberikan sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Sampah Rumah Tangga;

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

c. Sampah Spesifik; dan

d. Sampah plastik.

(2) Pengelolaan Sampah plastik dilakukan sebagai bagian dari Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan/atau Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Pengelolaan sampah plastik sebagai bagian dari Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui pemilahan, pengurangan penggunaan, pendauran ulang, dan/atau penanganan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

(2) Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berasal dari:

a. Kawasan Komersial;

b. Kawasan Industri;

c. Kawasan Khusus;

d. fasilitas sosial;

e. fasilitas umum; dan/atau

f. fasilitas lainnya.

(3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a. Sampah yang mengandung B3;

b. Sampah yang mengandung Limbah B3;

c. Sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan

f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

(4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berasal dari:

a. semua aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga;

b. industri rumah tangga;

c. kegiatan pertanian;

d. kegiatan peternakan;

e. kegiatan perikanan;

f. kegiatan pertokoan modern;

g. kegiatan pasar;

h. kegiatan pertambangan; dan

i. pabrik penghasil plastik.

Pasal 12

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b terdiri atas:

a. pengurangan Sampah; dan

b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:

a. pembatasan Timbulan Sampah;

b. pendauran ulang Sampah;

c. pemanfaatan kembali Sampah; dan

d. pengurangan pemakaian kantong plastik.

(2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;

f. memfasilitasi Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta dalam Pengelolaan Sampah berkelanjutan; dan/atau

g. menerapkan pengelolaan Sampah yang dimuat dalam kurikulum pendidikan.

(3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen;

b. fasilitasi kepada Masyarakat, dunia usaha dalam mengembangkan manfaat hasil pilahan, daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah;

c. menentukan kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik;

d. memberikan pembinaan kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan Sampah;

e. mendorong Masyarakat untuk menerapkan PHBS melalui Pengelolaan Sampah; dan

f. Penerapan PHBS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diwujudkan dengan menciptakan Desa dengan kualifikasi Desa/kelurahan ber-PHBS.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta wajib ikut serta dalam Pengelolaan Sampah melalui pemilahan dan pengumpulan Sampah.

(2) Hasil pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Bank Sampah, TPST, TPS 3R atau fasilitas pengolahan Sampah lainnya.

Pasal 15

(1) Produsen dan Distributor dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu:

a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

b. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah seminimal mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;

c. menarik kembali Sampah produk dan kemasan untuk didaur ulang; dan

d. mengikutsertakan KSM dan kelembagaan lainnya di sekitar kawasan Produsen dan Distributor.

(2) Produsen dan Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain dalam melakukan pendauran ulang Sampah.

(3) Pihak lain wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pendaur ulangan hasil pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kemasan pangan, maka dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 1
Pemilahan

Pasal 17

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara memilah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.

(2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah Organik dan Sampah Anorganik di setiap rumah tangga, Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 18

(1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:

a. setiap Orang pada sumbernya;

b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

c. pemilahan dan Pengelolaan Sampah di lingkungan tempat wisata wajib dilakukan oleh pengelola tempat wisata; dan

d. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:

a. Sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3;

b. Sampah yang mudah terurai;

c. Sampah yang dapat digunakan kembali;

d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. Sampah residu.

(3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.

(5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan;

a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. diberi label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

(6) Hasil pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan ke BSU, BSI , TPST, atau MRF untuk diproses lebih lanjut.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengumpulan

Pasal 19

(1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:

a. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

b. Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Desa/Kelurahan;

d. badan usaha;

e. pihak lain yang menjadi mitra Pemerintah Daerah; dan

f. BSI dan BSU.

(2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:

a. TPS;

b. BSU;

c. rumah kompos;

d. TPS 3R; dan/atau

e. alat tersedia pengumpul untuk Sampah terpilah.

(3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d:

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

c. lokasinya mudah diakses;

d. tidak mencemari lingkungan;

e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan

f. MRF dilakukan pada TPS 3R atau tempat yang memungkinkan dilakukan kegiatan tersebut.

Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 20

(1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau KSM.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS ke TPS 3R dan/atau TPST.

(3) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST.

Pasal 21

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap Orang yang menghasilkan Sampah wajib mengelola Sampah sendiri dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau KSM.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 22

(1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi;

d. mengubah Sampah menjadi sumber energi; dan/atau

e. mengolah Sampah organik untuk mengembangkan budidaya Maggot sebagai pakan ternak.

(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:

a. karakteristik Sampah;

b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;

c. keselamatan kerja; dan

d. kondisi sosial Masyarakat.

(3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;

b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;

d. teknologi pengolahan secara industrial berupa bubur Sampah, briket plastik, *paving block*, dan bahan baku bangunan.

e. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan/atau

f. pengolahan Sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar dengan proses *Refuse Derived Fuel*.

(4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.

(5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 23

(1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap Orang pada sumbernya;

b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;

c. Pemerintah Daerah; dan

d. KSM.

(2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan fasilitas pengolahan Sampah di lokasi:

a. TPS 3R;

b. TPA; dan/atau

c. TPST.

Pasal 24

(1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m2 (dua ratus meter persegi);

b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;

c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan Sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;

d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan Sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;

e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan Daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km (satu kilo meter);

f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

g. lokasinya mudah diakses;

h. tidak mencemari lingkungan;

i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan

j. kecukupan tenaga pengolah Sampah.

(2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis Masyarakat.

(3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat seperti BSU,BSI dan KSM.

Pasal 25

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);

b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau ex TPA;

c. jarak TPST ke permukiman terdekat minimal 500 m (lima ratus meter);

d. pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi; dan

e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

(1) Pemrosesan akhir Sampah berupa residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

(2) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan dan mengoperasionalkan TPST.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengoperasionalan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 28

(1) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah:
 a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 b. mengacu pada standar nasional Indonesia tentang tata cara pemilihan lokasi TPA Sampah;
 c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 d. menyusun rancangan teknis.

(2) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 a. fasilitas dasar;
 b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 c. fasilitas operasi;
 d. fasilitas teknologi pemprosesan akhir; dan
 e. fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 29

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

(3) Penutupan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIMBUL DARI KEGIATAN MASSAL

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal harus melakukan penanganan Sampah.

(2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan/atau

e. pemrosesan akhir.

(3) Penanganan Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh penyelenggara kegiatan masal.

Pasal 31

(1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:

a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;

b. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;

c. Sampah yang dapat diguna ulang;

d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. Sampah lainnya.

(2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang dipilah.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.

(3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan ke fasilitas pengolahan Sampah atau tempat pengumpulan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:

a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah atau Pihak Ketiga yang merupakan pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 yang memiliki izin; dan

b. TPS, TPS 3R, TPST atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau jenis Sampah lainnya.

(2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d yang timbul dari kegiatan massal dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a.

(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul dari kegiatan massal dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.

Pasal 35

(1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

(2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan volume dan potensi jenis Timbulan Sampah.

Pasal 36

(1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan massal dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah yang mencakup tahapan persiapan sampai dengan penyelesaian kegiatan massal.

(2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. volume dan potensi jenis Timbulan Sampah;

b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;

c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan

d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.

(3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Pemerintah Daerah dapat:

a. membentuk KSM pengelola Sampah;

b. bermitra dengan badan usaha atau Masyarakat; dan/atau

c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain atau Pihak Ketiga.

(2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan teknik;

b. pelaksanaan pembangunan;

c. pengoperasian dan pemeliharaan;

d. pemantauan dan evaluasi; dan

e. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan Teknik

Pasal 39

(1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a disusun berdasarkan rencana induk Pengelolaan Sampah, hasil studi kelayakan atau penilaian teknis atau manajemen proyek serta persyaratan teknis yang ditetapkan.

(2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. gambar teknis;

b. spesifikasi teknis;

c. memo desain;

d. volume pekerjaan;

e. standar operasional dan prosedur;

f. rencana anggaran biaya; dan

g. jadwal pelaksanaan.

(3) Penyusunan perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala kawasan menjadi tanggung jawab pengelola.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.

(2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. persiapan pembangunan;

b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;

c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan;

d. uji coba sistem;

e. masa pemeliharaan; dan

f. serah terima pekerjaan.

(3) Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan:

a. rencana mutu kontrak atau kegiatan; dan

b. rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak atau kegiatan, yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 41

(1) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 43

(1) Pengelola Sampah menyusun dan melaporkan pengelolaan Sampah yang dikelola kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Laporan yang diterima Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan diolah sebagai basis data untuk disampaikan melalui sistem informasi persampahan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLAAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk BLUD Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan KSM pengelola Sampah yang dibentuk oleh Masyarakat.

(2) Pembentukan KSM pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada:

a. Kawasan Komersial;

b. Kawasan Industri;

c. fasilitas umum;

d. fasilitas sosial; dan

e. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat bekerja sama dengan KSM dan/atau Pihak Ketiga.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan Pengelolaan Sampah sampai dengan tahap residu;

b. mengangkut Sampah dari sumber untuk diolah atau diproses sampai menjadi residu di TPS 3R dan TPST; dan

c. menjamin terlaksananya pemilahan Sampah secara tertib.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perizinan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 49

(1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

(2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:

a. perguruan tinggi;

b. lembaga penelitian dan pengembangan;

c. badan usaha; dan

d. lembaga swadaya Masyarakat/KSM yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

(3) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola ekonomi sirkular dengan melibatkan mitra sebagai bagian dari program pemberdayaan Masyarakat.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh setiap Orang mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. sumber Sampah;

b. Timbulan Sampah Spesifik;

c. komposisi Sampah;

d. karakteristik Sampah;

e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

f. informasi lain yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Bentuk peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah;

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan Sampah di wilayahnya; dan

d. berpartisipasi dalam operasional Pengelolaan Sampah melalui jasa KSM, iuran, dan/atau kontribusi berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan antar pihak yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.

(3) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:

a. sosialisasi;

b. mobilisasi;

c. kegiatan gotong royong;

d. pengembangan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau

e. pemberian Insentif.

(4) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

a. penyediaan media komunikasi;

b. pemberian tanggapan secara cepat dan aktif; dan/atau

c. penjaringan pendapat dan aspirasi masyarakat.

(5) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. bantuan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan

d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 53

Setiap Orang dilarang:

a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan, termasuk membuang Sampah ke sungai, selokan, got, saluran air, jalan umum, trotoar, fasilitas umum, dan/atau tempat umum lainnya;

b. membuang Sampah berukuran besar di TPS, TPS 3R dan/atau TPST;

c. membuang Sampah berupa puing bongkaran bangunan ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST;

d. memasukkan Sampah dari luar Daerah dan/atau mengeluarkan Sampah dari dalam Daerah lebih dari 100 (seratus) kilogram, kecuali dengan izin dari Bupati;

e. menumpuk Sampah di luar kontainer dan/atau TPS pada kawasan resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

f. membuang Sampah tanpa pemilahan dari sumbernya;

g. membuang Sampah yang mengandung B3 ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST;

h. mencampur Sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;

i. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;

j. membuang Sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST di luar waktu yang telah ditetapkan, yaitu selain pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;

k. sengaja merusak fasilitas kebersihan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau swadaya Masyarakat; dan

l. melakukan Pengelolaan Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada:

a. Orang;

b. badan usaha; dan

c. lembaga.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang melakukan:

a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan Timbulan Sampah; dan/atau

d. ketertiban dalam penanganan Sampah.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada:

a. Orang;

b. badan usaha; dan

c. lembaga.

(2) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b. pelanggaran terhadap ketertiban penanganan Sampah.

Pasal 56

(1) Insentif kepada Orang atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. pemberian bantuan untuk Pengelolaan Sampah; dan/atau

c. pemberian hibah kepada lembaga atau kelompok Masyarakat.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;

c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

d. pemberian bantuan untuk Pengelolaan Sampah.

Pasal 57

(1) Disinsentif kepada Orang atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat berupa:

a. penghentian bantuan; dan/atau

b. pengenaan denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. penghentian bantuan;

b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau

c. pengenaan denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Orang, badan usaha dan lembaga meliputi:

a. inovasi Pengelolaan Sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan Timbulan Sampah;

d. tertib dalam penanganan Sampah;

e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

f. pelanggaran terhadap ketertiban penanganan Sampah.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

(1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:

a. biaya Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;

b. biaya pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3R atau TPST ke TPA;

c. biaya penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir Sampah; dan

d. biaya penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVII
KETENAGAAN, KOMPENSASI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Ketenagaan

Pasal 61

(1) Ketenagaan dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketenagaan dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Rumah Tanggga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat Desa menjadi tanggung jawab KSM pengelola Sampah di Desa yang dikoordinasikan oleh Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada Orang terdampak negatif akibat penanganan Sampah di TPA Sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. ganti rugi; dan/atau

e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Produsen dan/atau Distributor wajib memberikan Kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk:

a. pelaksanaan tanggung jawab berupa EPR;

b. CSR melalui KSM; dan/atau

c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 63

(1) Produsen dan/atau Distributor wajib melaksanakan tanggung jawab.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa EPR.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 64

(1) Pendanaan Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

(2) Pendanaan Pengelolaan Sampah di Desa dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 53, Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis

b. paksaan pemerintah;

c. penutupan usaha atau kegiatan; dan/atau

d. pencabutan izin usaha atau kegiatan.

Pasal 66

(1) Sanksi admnistratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(2) Teguran tertulis diberikan kepada Orang atau badan usaha untuk segera melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

Pasal 67

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif teguran tertulis.

(2) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penghentian sementara kegiatan produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air dan limbah emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan;

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

h. melaksanakan sanksi sosial dengan membersihkan lingkungan.

(3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

c. potensi kerugian lingkungan hidup yang lebih besar apabila jika tidak segera dilakukan tindakan penghentian.

Pasal 68

Setiap Orang atau badan usaha yang tidak menindaklanjuti sanksi adminstratif berupa teguran tertulis dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c.

Pasal 69

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila setelah diberikan sanksi administratif berupa penutupan usaha atau kegiatan, Orang atau badan usaha tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan

b. sengketa antara pengelola Sampah dan Masyarakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 72

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui:

a. mediasi;

b. negosiasi;

c. arbitrase; atau

d. cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 73

(1) Penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah melalui pengadilan dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggugat wajib membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5-36/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi pedoman hukum dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade pemberlakuannya, berbagai tantangan dan dinamika baru telah muncul, baik dari sisi regulasi nasional, kapasitas teknis, maupun perubahan sosial masyarakat. Timbulan sampah di Kabupaten Banjar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan konsumsi domestik, sementara kemampuan pengelolaan sampah, baik dari segi fasilitas maupun kelembagaan, masih terbatas. Volume sampah harian yang tinggi telah menyebabkan tekanan besar terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kapasitasnya semakin terbatas dan tidak lagi memadai jika tidak diiringi dengan perubahan sistemik dalam pengelolaan.

Selain itu, regulasi di tingkat nasional mengalami banyak pembaruan, antara lain terkait penguatan peran produsen melalui skema *Extended Producer Responsibility* (EPR), budidaya maggot, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Material Recovery Facility* (MRF), *Offtaker*, *Refuse Derived Fuel* (RDF), Pirolisis, *Solid Recovered Fuel* (SRF), arus kebijakan ekonomi sirkular, pengembangan Bank Sampah, SOP implementasi pengelolaan sampah, SOP Faktor resiko pengelolaan Sampah, Manajemen Faktor resiko Pengelolaan Sampah, dan *Memorandum of Understanding* (MOU) serta digitalisasi sistem informasi persampahan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan perangkat hukumnya agar dapat mengakomodasi kebijakan nasional tersebut secara operasional. Revisi ini juga diperlukan sebagai landasan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang diarahkan untuk 20 tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada pendekatan pengurangan timbulan sampah sejak sumbernya.

Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan ke depan.

Selain pertimbangan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029 telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi hijau. RPJMN menetapkan target nasional berupa 100% sampah terkelola dengan 70% pengurangan sampah dan 30% penanganan sampah pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, daerah didorong untuk memperkuat tata kelola persampahan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Selaras dengan itu, pada tanggal 22 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia menyampaikan arahan strategis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional, yang menekankan pentingnya percepatan capaian 'Kelola Sampah 100%'.

Arahan tersebut menegaskan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak lagi menjadi lokasi pembuangan sampah mentah, melainkan harus difungsikan sebagai tempat pemrosesan residu dari sistem pengelolaan yang telah memilah, mengurangi, dan mengolah di hulu. Daerah diminta untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menekankan prinsip tanggung jawab bersama (shared responsibility), perluasan peran produsen melalui EPR, dan penyusunan kebijakan yang mendukung insentif dan investasi pengelolaan sampah terpadu.

Berdasarkan kebijakan strategis tersebut, Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan peraturan daerahnya agar dapat mendukung implementasi target nasional serta menjalankan fungsi pelayanan publik dan pelestarian lingkungan secara sinergis dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dengan reviu kebijakan strategis daerah. Dasar hukum mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya: Pasal 22 ayat (2): "Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sampah Anorganik" adalah berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti plastik, botol, kaleng dan lain-lain.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “residu” adalah sisa, ampas, atau endapan dari suatu proses (kimia, biologi, atau fisik) yang tidak diinginkan atau tertinggal setelah pemisahan, penguapan, pembakaran, atau penyaringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah kompos” adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/Sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Maggot” adalah tempat atau fasilitas khusus untuk membudidayakan larva lalat *Black Soldier Fly* (BSF) yang difungsikan sebagai pengurai sampah organik rumah tangga, sisa makanan, dan limbah organik lainnya secara cepat dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Refuse Derived Fuel* “ adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat, seperti Sampah Rumah Tangga, industri, dan Komersial. Proses pembuatan RDF melibatkan penyortiran, pengurangan ukuran, dan pengeringan limbah untuk meningkatkan nilai kalorinya. RDF sering digunakan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran, sebagai pengganti batu bara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas**.**

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintah” adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001